

MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. Pemohon datang ke Badan Publik dan menemui petugas pelayanan informasi public;
2. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian sengketa informasi yang telah disediakan petugas;
3. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik ;
5. Membawa Kartu Tanda Identitas;

